



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Pengguna Anggaran melekat pada Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dalam jabatan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan dalam jabatan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 7 );

MEMUTUSKAN:




- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna Anggaran Tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun RKA-Perangkat Daerah;
  - b. menyusun DPA-Perangkat Daerah;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. menandatangani SPM;
  - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - k. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
  - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
  - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN  
 2024

PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	UNIT KERJA	PENGGUNA ANGGARAN
1.	2.	3.
1.	SEKRETARIAT DAERAH/BAGIAN UMUM	MARZANSIUS ARVAN OHY, S.STP, MAP NIP. 19770318 199511 1 001
2.	BAGIAN PEMERINTAHAN	
3.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
5.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
6.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
7.	BAGIAN HUKUM	
8.	BAGIAN ORGANISASI	
9.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
10.	SEKRETARIAT DPRD	LA ODE SAHYUDDIN, SKM. NIP. 19690508 199103 1 011
11.	INSPEKTORAT DAERAH	Drs. RIDEL PAPUTUNGAN NIP. 19660720 199903 1 013
12.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	RANTE HATTANI S.Pd, M.Si NIP. 19750617 200501 2 020
13.	DINAS KESEHATAN	dr. SADLI MOKODONGAN NIP. 19790529 200802 1 001
14.	PUSKESMAS MOLIBAGU	
15.	PUSKESMAS DUMINANGA	
16.	PUSKESMAS MILANGODAA	
17.	PUSKESMAS PINOLOSIAN	
18.	PUSKESMAS ADOW	
19.	PUSKESMAS DUMAGIN	
20.	PUSKESMASONGGUNOI	
21.	PUSKESMAS MOMALIA	
22.	PUSKESMAS SINOMBAYUGA	
23.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
24.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	ABDILLAH GONIBALA, S.STP NIP. 19841220 200312 1 001
25.	DINAS PERINDUSTRIAN	SUPRIN MOHULAINGO, SH NIP. 19841123 201001 1 007
26.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	RAMLI ABDUL MADJID, S.Pd NIP. 19720601 199502 1 001
27.	DINAS PARIWISATA	WAHYUDIN KADULLAH, S.IP,ME NIP. 19750520 200212 1 005
28.	DINAS SOSIAL	SAIPUL N. BOTUTIHE, SKM NIP. 19740911 199703 1 004

29.	DINAS PERTANIAN	MARWAN MAKALALAG, S.Pd. NIP. 19670305 199203 1 011
30.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	MUHAMAD SUJA ALAMRI, S.Pd NIP. 19650622 198902 1 004
31.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ALDY SETIAWAN GOBEL, SE NIP. 19741204 200212 1 009
32.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	NASHRUDIN M GOBEL, ST.,ME. NIP. 19680823 200701 1 014
33.	DINAS PERHUBUNGAN	MOHAMAD ICHSAN UTIAH, SH NIP. 19690414 200212 1 003
34.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	GUNAWAN OTUH, S.Pd, M.Pd NIP. 19690719 199512 1 003
35.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	SUMITRO PAIDIKO, SE. NIP. 19680621 200212 1 008
36.	DINAS PERIKANAN	AWALUDIN LAMALANI, S.IK NIP. 19781231 200212 1 009
37.	DINAS PERPUSTAKAAN	EKA FRIE H. VAN GOBEL, S.STP NIP. 19840105 200212 1 001
38.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dra. SUHARTINI DAMO, ME NIP. 19660731 199203 2 002
39.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ARSAD GOBEL, SH NIP. 19660107 200701 1 014
40.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	KADEK WIJAYANTO, S.H., M.H. NIP. 19820921 201001 1 007
41.	DINAS KETAHANAN PANGAN	KASMAN JAUHARI, S.Pd, M.Si NIP. 19800703 200604 1 009
42.	DINAS KOPERASI DAN UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	MUHAMAD BASRI SUTRIMO, S.STP NIP. 19801103 200112 1 002
43.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	LASYA L. MAMONTO, S.Pt., ME NIP. 19780905 200212 2 003
44.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	RIKSON PAPUTUNGAN, S.Pd.,M.Pd NIP. 19791009 200212 1 005
45.	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	AHMADI MODEONG, S.Pd NIP. 19790423 200604 1 008
46.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BOBY SETIA BUDI SAMPE, S.IK NIP. 19771004 201001 1 002
47.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SYUKRI F. VAN GOBEL, SP. NIP. 19730619 201104 1 001
48.	KANTOR CAMAT POSIGADAN	HARMIN MANOPPO, S.Pd NIP. 19800406 201001 1 005
49.	KANTOR CAMAT BOLAANG UKI	NURHEDA YASIN, SE NIP. 19690430 200701 2 017
50.	KANTOR CAMAT PINOLOSIAN	MUHAMAD MUKHSAN KUNSI, S.Ag NIP. 19721207 200604 1 003

51.	KANTOR CAMAT PINOLOSIAN TENGAH	ONI PODOMI, SE NIP. 19720725 201104 2 001
52.	KANTOR CAMAT PINOLOSIAN TIMUR	JUNAIDI PAPUTUNGAN, SE NIP. 19730105 199908 1 001
53.	KANTOR CAMAT HELUMO	MIDYAN KATILI, S.Pd NIP. 19680211 199403 1 008
54.	KANTOR CAMAT TOMINI	SISKA SARIPI, S.AP NIP. 19840327 201503 2 002

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	